





DIREKTORAT PENGURANGAN RISIKO BENCANA
DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

SISTEM NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

KONDISI TEKTONIK INDONESIA





Bencana Tsunami
Aceh dan Sumatra Utara
Desember 2004



Bencana Gempabumi
Yogyakarta dan Jawa Tengah
Mei 2006



Bencana Tsunami Pangandaran
Juli 2006




UU No. 24 Tahun 2007 : Penanggulangan Bencana

BELAJAR DARI PENGALAMAN

- **Pra Bencana :**
 - kurang diperhatikan,
 - kesiapsiagaan kurang, Bencana terjadi pada waktu kita tidak siap
- **Pada saat kondisi darurat :**
 - Panik berkepanjangan
 - Tidak tahu apa yang harus diperbuat
 - Koordinasi kacau, kewenangan tidak jelas
 - Stress (diri, famili/Keluarga, tetangga menjadi korban)
 - Distribusi bantuan kacau
 - Ketidakpercayaan pada pemerintah
 - Tekanan Media
 - Isu yang menyesatkan dari pihak yang tidak bertanggungjawab
 - Semua ingin membantu tapi tidak banyak yang bisa diperbuat
 - Keamanan terganggu
- **Kondisi Pasca Bencana:**
 - Pemulihan Fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan berjalan lambat, dan tidak menyeluruh
 - Bantuan hanya sebatas pada masa tanggap darurat
 - Bantuan tidak merata
 - Psikososial tidak tertangani secara tuntas, menyisakan depresi yang mendalam

- **UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana**
 - Urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh stakeholder diatur
 - Pemerintah sebagai penanggungjawab PB dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha => Platform Nasional
 - Merubah paradigma respons menjadi **Pengurangan Risiko Bencana**
 - Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra bencana, pada saat dan pasca bencana, secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan terpadu
 - Membangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam menghadapi bencana
 - **Membangun sistem penanggulangan bencana** yang handal melalui Kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai
 - Integrasi PB dalam Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D, RPJP/D)
- **Arahan Presiden**
 - Bupati/Walikota sebagai penanggungjawab utama saat terjadi bencana
 - Gubernur merapat untuk pendampingan
 - Pemerintah mendukung dengan bantuan yang bersifat ekstrim
 - Pelibatan TNI dan Polri
 - Penanggulangan secara dini

SISTEM NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA



- **Nasional:**
 - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PENANGGULANGAN BENCANA

 - Peraturan Pemerintah
 - Penyelenggaraan PB **(PP. No. 21/2007)**
 - Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana **(PP. No. 22/2007)**
 - Peran Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah **(PP. No. 23/2007)**

 - Peraturan Presiden
 - Pembentukan BNPB **(No. Perpres 8/2008)**


 - Peraturan Kepala BNPB
 - Perka No. 1 Tahun 2008 Tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 - Perka No. 3 Tahun 2008 Tentang PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 - Perka No. 4 Tahun 2008 Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
 - Perka No. 6 Tahun 2008 Tentang PEDOMAN PENGGUNAAN DANA SIAP PAKAI
 - Perka No. 7 Tahun 2008 Tentang PEDOMAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
 - Perka No. 8 Tahun 2008 Tentang PEDOMAN PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN SANTUNAN DUKA CITA
 - Perka No. 9 Tahun 2008 Tentang PROSEDUR TETAP TIM REAKSI CEPAT BANAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 - Perka No. 10 Tahun 2008 Tentang PEDOMAN KOMANDO TANGGAP DARURAT BENCANA
 - Perka No. 11 Tahun 2008 Tentang PEDOMAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
 - Perka No. 12 Tahun 2008 Tentang KAJIAN PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
 - Perka No. 13 Tahun 2008 Tentang PEDOMAN MANAJEMEN LOGISTIK DAN PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA
 - Perka No. 3 Tahun 2010 Tentang RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 2010-2014
 - Perka No. 5 Tahun 2010 Tentang RENCANA AKSI NASIONAL PENGURANGAN RISIKO BENCANA 2010-2012

- **Daerah:**
- **Pembentukan BPBD**
 - Peraturan Daerah
 - Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (16 Maret 2009)
 - Peraturan Gubernur
 - Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - Peraturan Walikota
 - Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 19 Tahun 2008 tentang BPBD Kota Bengkulu
 - Peraturan Bupati
 - Peraturan Bupati Kabupaten Muko-Muko Nomor 36 Tahun 2008 tentang BPBD Kabupaten Muko-Muko
 - Qanun
 - Qanun Nomor 3 Tahun 2009 tentang BPBD Kabupaten Aceh Besar
- **Penanggulangan Bencana di Daerah**
 - Peraturan Daerah
 - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah

KELEMBAGAAN

- **FORMAL :**

- BNPB
- BPBD Provinsi
 - 28 BPBD sudah terbentuk
 - 5 BPBD dalam proses
(Papua, Kep. Riau, Riau, Banten, DKI)
- BPBD Kabupaten/Kota
 - 91 BPBD sudah terbentuk
 - 10 BPBD dalam proses



- **NON FORMAL**
 - NATIONAL PLATFORM (PLANAS PRB)
 - FORUM MASYARAKAT SIPIL
 - FORUM LEMBAGA USAHA
 - FORUM PERGURUAN TINGGI
 - FORUM MEDIA
 - FORUM LEMBAGA INTERNASIONAL
 - LOCAL PLATFORM
 - Forum PRB NTT
 - Forum PRB Jogjakarta
 - PLATFORM TEMATIC
 - Forum Merapi
 - Forum Slamet
 - Forum Bengawan Solo

- **Perencanaan Penanggulangan Bencana**
 - Rencana Penanggulangan Bencana (*Disaster Management Plan*) yang dibuat berdasarkan analisis risiko bencana
 - *Tingkat Nasional* → *RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 2010-2014*
 - *Tingkat Provinsi/Kab./Kota* → *RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA.*
 - Rencana Tiap Jenis Bencana
 - Rencana Kedaruratan (*Emergency Plan*)
 - Rencana Kontinjensi (*Contingency Plan*)
 - Rencana Operasi (*Operation Plan*)
 - Rencana Pemulihan (*Recovery Plan*)
- **Pemaduan PB dalam Perencanaan Pembangunan (Nasional / Daerah)**
 - Penanggulangan Bencana dalam RPJP (N/D), RPJM (N/D) dan RKP (N/D)

- **Dana DIPA (APBN/APBD)**
 - untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga/departemen terutama untuk kegiatan pengurangan risiko bencana
 - DAK untuk pemda Provinsi/Kab./Kota diwujudkan dalam mata anggaran kebencanaan, disesuaikan dengan tingkat kerawanan dan kemampuan daerah
- **Dana Contingency**
 - untuk penanganan kesiapsiagaan
- **Dana Siap Pakai (*on call*)**
 - untuk bantuan kemanusiaan (*relief*) pada saat terjadi bencana
- **Dana bantuan sosial yang berpola hibah**
- **Dana yang bersumber dari masyarakat**

PENGEMBANGAN KAPASITAS

- **Pendidikan dan Pelatihan**
 - Memasukkan pendidikan kebencanaan dalam kurikulum sekolah
 - Membuka program studi “*disaster management*” di PT
 - Menyusun standar modul pelatihan manajemen bencana
 - Melakukan pelatihan manajer dan teknis PB
 - Mencetak tenaga profesional dan ahli PB
- **Pengembangan dan pembangunan Fasilitas**
 - Pusdalops
 - Pusat Depo dan pelatihan Regional
 - SRC PB
- **Penelitian dan pengembangan Iptek Kebencanaan**
 - Pemahaman karakteristik ancaman/*hazard* dan teknologi penanganannya
- **Penerapan Teknologi PB, contoh:**
 - Risk Mapping, Tataruang (Bappenas, PU)
 - Deteksi dini/EWS (gunungapi, Tsunami, Banjir, Tanah Longsor, dll) (BMG, ESDM/Vulkanologi, PU)
 - Rumah Tahan Gempa/*building code* (PU)
 - Teknologi untuk penanganan darurat (Depkes, Basarnas)
 - Teknologi Pangan untuk bantuan darurat (BPPT, Deptan, Perguruan Tinggi)
- **Kerjasama Internasional**
 - SCDRR
 - JICA
 - AIFDR
 - UN (OCHA, WFP, WHO, ISDR dll)
 - USPACOM
 - ASEAN

SASARAN PENGEMBANGAN KAPASITAS

- Membangun masyarakat/bangsa yang tangguh terhadap ancaman bencana yang dicirikan oleh kapasitas untuk :
 - **meredam** tekanan atau kekuatan-kekuatan yang menghancurkan, melalui **perlawanan** atau **adaptasi**
 - **mengelola**, atau **mempertahankan fungsi-fungsi dan struktur-struktur dasar** tertentu, **pada saat bencana**
 - **memulihkan diri** atau “*melenting balik*” **setelah bencana**

LINGKUP TUGAS PENANGGULANGAN BENCANA

1. TAHAPAN	PRA BENCANA		SAAT BENCANA	PASCA BENCANA	
2. TUJUAN	Pengurangan Risiko Bencana		Penanganan Darurat	Pemulihan	
3. MANAJEMEN	Manajemen Risiko bencana		Manajemen Darurat	Manajemen Pasca Bencana	
4. PENYELENGGA- RAAN	Situasi tidak terjadi bencana	Situasi terdapat potensi bencana	Tanggap darurat	Rehabilitasi	Rekonstruksi
5. KEGIATAN	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan - Pengurangan risiko bencana - Pencegahan - Pemaduan dlm rencana pembangunan - Persyaratan analisis risiko - Perencanaan tata ruang - Pendidikan & Pelatihan - Persyaratan standar teknis - Penelitian - Pemberdayaan/ peningkatan kemampuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Mitigasi - Sistem Peringatan Dini - Kesiapsiagaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengkajian cepat dan tepat - Penentuan status keadaan darurat - Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana - Pemenuhan kebutuhan dasar - Perlindungan terhadap kelompok rentan - Pemulihan darurat 	<ul style="list-style-type: none"> - perbaikan lingkungan daerah bencana; - perbaikan prasarana dan sarana umum; - pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; - pemulihan sosial psikologis; - pelayanan kesehatan; - rekonsiliasi & resolusi konflik; - pemulihan sosial ekonomi budaya; - pemulihan keamanan dan ketertiban; - pemulihan fungsi pemerintahan; dan - pemulihan fungsi pelayanan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> - pembangunan kembali prasarana dan sarana; - pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; - pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; - penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; - partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; - peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; - peningkatan fungsi pelayanan publik; dan - peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat
6. PERENCANAAN	Rencana Mitigasi	Rencana Kontinjensi	Rencana Operasi Penanganan Darurat	Rencana Pemulihan	
Rencana Penanggulangan Bencana					
7. PENDANAAN	Dana Penanggulangan Bencana dari APBN/APBD				
	DIPA	Dana Kontinjensi	DIPA & Dana Siap Pakai	DIPA & Dana Bantuan Sosial berpola Hibah	
	Dana dari masyarakat				
8. PERAN BNPB & BPBD	Koordinasi & Pelaksana		Koordinasi, Komando, dan Pelaksana	Koordinasi & Pelaksana	

Terimakasih ...

POSKO BNPB

Telp. 021 345-8400. Fax 021 345-8500

Direktorat Pengurangan Risiko Bencana
DEPUTI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN
Graha 55, Jl. Tanah Abang II No. 55 Jakarta Pusat

www.bnpb.go.id